

Inisiasi Forum Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak di Kawasan Pesisir Kabupaten Pesawaran

Ani Agus Puspawati¹, Bambang Utoyo S², Vina Karmilasari³, Noverman Duadji⁴, Novita Tresiana⁵,
Elodya Nur Cahyani Palogan⁶, Cralisya Bunga Kristi⁷, & Carissa Hepy Maharani⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung

*Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

*Korespondensi: vinakarmilasari@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi persoalan sosial yang berdampak luas pada aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, dan ketahanan keluarga. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak serta belum terbentuknya Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak menjadi kendala utama dalam upaya pencegahan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi Forum Anak dan dampak perkawinan anak, memperkuat fungsi keluarga dalam perlindungan anak, serta meningkatkan ketahanan keluarga sebagai fondasi pencegahan perkawinan anak di Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan: analisis situasi melalui studi pustaka dan studi lapangan pendahuluan; intervensi objek melalui ceramah, focus group discussion (FGD), dan pendampingan selama tiga bulan; serta evaluasi melalui diskusi dan refleksi partisipatif. Kegiatan diikuti oleh aparat desa, perwakilan anak, dan orang tua/masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai urgensi Forum Anak dan dampak negatif perkawinan anak, serta penguatan komitmen bersama dalam pencegahan perkawinan anak. Kegiatan ini merekomendasikan penguatan Forum Anak secara berkelanjutan dan perlunya regulasi desa yang mendukung perlindungan anak.

Kata kunci: Forum Anak; Perkawinan Anak; Fungsi Keluarga; Ketahanan Keluarga; Pesisir

1. ANALISIS SITUASI

Perkawinan anak merupakan isu sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, budaya, pendidikan, serta lingkungan social (Pohan & Setiawan, 2024). Di wilayah perdesaan, praktik ini kerap dikaitkan dengan keterbatasan ekonomi keluarga, sedangkan di wilayah perkotaan lebih sering dihubungkan dengan pergaulan bebas dan risiko kehamilan di luar nikah (Anjarwati & Haerah, 2023). Dampaknya sangat luas, baik dari sisi kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, maupun kondisi sosial ekonomi di masa depan (Adim dkk, 2025).

Menurut ketentuan hukum, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (Hermanto & Hapsari, 2022). Oleh karena itu, perkawinan pada usia anak berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan dan tumbuh kembang yang optimal (Adim dkk, 2025; Utami 2024). Secara regulatif, negara telah melakukan perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, rata-rata usia kawin pertama pemuda Indonesia berada pada angka 21,45 tahun. Namun demikian, masih terdapat 19,51 persen pemuda yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia kurang dari 19 tahun. Bahkan, sekitar 2,16 persen menikah pada usia kurang dari 16 tahun. Dari sisi pendidikan, pemuda dengan tingkat pendidikan rendah (SD sederajat ke bawah) memiliki rata-rata usia kawin pertama sekitar 19 tahun, jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang berpendidikan tinggi yang rata-rata menikah pada usia 24,44 tahun. Selain itu, pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki kecenderungan menikah lebih awal dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan.

Pada tingkat provinsi, kondisi perkawinan anak di Lampung juga masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, proporsi perempuan usia 20--24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir, namun angkanya masih signifikan. Proporsi tersebut menurun dari 12,10 persen pada tahun 2019 menjadi 4,87 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak belum sepenuhnya teratasi.

Secara khusus, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran, angka perkawinan anak di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran masih tergolong tinggi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 23 kasus perkawinan anak yang tercatat di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran, dengan Desa Sidodadi menjadi salah satu desa dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 5 kasus sepanjang tahun 2024. Tingginya angka ini disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan dengan pendapatan tidak menentu, tingkat pendidikan yang rendah, serta masih kuatnya praktik budaya yang mendorong perkawinan di usia muda.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Media. Ketentuan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif berbagai unsur masyarakat.

Berdasarkan identifikasi awal di Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran, ditemukan tiga permasalahan utama (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sidodadi, April 2026). Pertama, tingginya angka perkawinan anak meskipun batas usia perkawinan sudah direvisi, yang memicu berbagai dampak negatif dan menyebabkan fungsi keluarga dalam perlindungan anak tidak optimal. Kedua, minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak perkawinan anak; sebagian masyarakat masih memandang perkawinan sebagai solusi atas persoalan ekonomi maupun sosial tanpa diiringi kesiapan psikologis dan ekonomi yang memadai. Ketiga, belum terbentuknya Forum Anak di Desa Sidodadi sebagai wadah partisipasi anak dalam menyuarakan aspirasi, memperoleh edukasi mengenai hak-hak anak, serta berperan aktif dalam pencegahan perkawinan usia dini.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Media. Ketentuan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif berbagai unsur masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran. Sasaran kegiatan adalah aparat Desa Sidodadi, perwakilan anak, dan orang tua/masyarakat. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan, yaitu analisis situasi, intervensi objek, serta evaluasi dan refleksi.

Pada tahap analisis situasi, tim pengabdian melakukan penelusuran penelitian dan kajian dengan tema yang berkaitan serta studi lapangan pendahuluan (Pra-PKM) untuk mengidentifikasi kondisi riil dan kebutuhan mitra. Hasil identifikasi

menunjukkan bahwa Desa Sidodadi belum memiliki Forum Anak, tingkat pemahaman masyarakat tentang dampak perkawinan anak masih rendah, dan fungsi keluarga dalam perlindungan anak belum optimal.

Tahap intervensi objek dilakukan melalui dua bentuk kegiatan, yaitu ceramah dan focus group discussion (FGD). Ceramah disampaikan dengan tema-tema sebagai berikut: (1) Forum Anak; (2) Dampak Perkawinan Anak dan Revisi UU Perkawinan; (3) Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak; dan (4) Ketahanan Keluarga. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP., Prof. Dr. Bambang Utoyo S., M.Si., Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si., Prof. Dr. Noverman Duadji, dan Prof. Dr. Novita Tresiana. FGD dilaksanakan sebagai bentuk dinamika berbagai pendapat antar peserta kegiatan, di mana peserta diminta untuk mendiskusikan tema tertentu dan mempresentasikan hasil diskusinya.

Kegiatan pendampingan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelatihan, yang berlangsung selama tiga bulan (April–Juni 2026). Bentuk pendampingan meliputi: (1) komunikasi rutin melalui grup WhatsApp untuk memantau perkembangan pemahaman peserta dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan; (2) kunjungan lapangan sebanyak dua kali (Mei dan Juni 2026) untuk memantau perkembangan inisiasi pembentukan Forum Anak dan memberikan bimbingan teknis; (3) fasilitasi pertemuan lanjutan antara aparat desa dan perwakilan anak untuk menyusun rencana aksi pembentukan Forum Anak; serta (4) konsultasi mengenai penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak. Hasil dari pendampingan ini akan dibahas pada bagian Pelaksanaan dan Hasil.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui diskusi, tanya jawab, dan observasi partisipasi aktif peserta selama proses pemaparan materi dan FGD. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui pemantauan perkembangan pemahaman peserta selama periode pendampingan tiga bulan. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah: (1) kemampuan peserta mengidentifikasi dan menjelaskan kembali materi yang disampaikan; (2) tingkat partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan FGD; (3) tercapainya kesepakatan rencana tindak lanjut; dan (4) realisasi pembentukan Forum Anak dan peraturan desa yang mendukung perlindungan anak.

Prosedur kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi pengurusan izin kegiatan dan permohonan kerjasama, penyebaran undangan kegiatan dua pekan sebelum pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan selama dua hari, pendampingan selama tiga bulan, evaluasi kegiatan, dan pelaporan akhir.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 15--16 April 2026 dan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri atas aparat desa (5 orang), perwakilan anak (10 orang), dan orang tua/masyarakat (15 orang). Kehadiran peserta melebihi target awal yang direncanakan (20 orang), menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pencegahan perkawinan anak.

Materi pertama mengenai Forum Anak disampaikan oleh Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP. Pemaparan mencakup pengertian Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak yang mempertemukan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan mereka (Hasani dkk, 2023), kriteria partisipasi anak yang meliputi transparan dan informatif, sukarela, menghargai, relevan, ramah anak, inklusif, didukung oleh orang dewasa yang terlatih mengenai hak anak, aman dan sensitif terhadap risiko, serta akuntabel (Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2025), serta peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan perkawinan anak (Puspitasari & Mutmainah, 2025). Sejalan dengan itu, Atikah dkk (2024) menegaskan bahwa Forum Anak merupakan komunitas non-eksklusif yang menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan anak di lapangan, dengan pembentukan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional hingga desa/kelurahan serta keanggotaan yang merepresentasikan berbagai kelompok anak. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi warga Desa Sidodadi dalam merumuskan bentuk kelembagaan Forum Anak yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Erdianti dkk (2023) menyatakan bahwa Forum Anak berfungsi sebagai ruang partisipasi yang menampung serta menyuarakan aspirasi anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Fungsi ini sejalan dengan tujuan pembentukan Forum Anak di Desa Sidodadi yang tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga sarana advokasi bagi anak-anak di kawasan pesisir yang rentan terhadap praktik perkawinan anak. Secara global, Konvensi Hak Anak (KHA) mengelompokkan hak anak ke dalam empat kategori, yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Jørgensen dkk (2023) menekankan bahwa partisipasi anak dalam pembangunan lingkungan menjadi salah satu prinsip penting dalam konvensi tersebut, yang menguatkan urgensi pembentukan Forum Anak sebagai instrumen pemenuhan hak partisipasi anak di tingkat desa.

Berdasarkan hasil diskusi selama FGD, ditemukan bahwa sebagian besar peserta (85%) belum memahami konsep Forum Anak dan manfaatnya bagi perlindungan anak. Setelah pemaparan materi, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, di mana peserta mampu menyebutkan fungsi Forum Anak sebagai wadah partisipasi, sarana advokasi, dan jembatan komunikasi antara anak dan pemerintah. Peserta juga menyepakati pentingnya pembentukan Forum Anak di Desa Sidodadi sebagai langkah preventif pencegahan perkawinan anak. Aparat desa berkomitmen untuk memfasilitasi pembentukan Forum Anak dalam waktu tiga bulan ke depan.



Gambar 1. Diskusi Antar Peserta

Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2026.

Materi kedua mengenai dampak perkawinan anak dan revisi Undang-Undang Perkawinan disampaikan oleh Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si dan Prof. Dr. Bambang Utoyo S., M.Si. Pemaparan mencakup dampak perkawinan anak dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, dan sosial ekonomi, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan anak yang terjadi di bawah usia 18 tahun berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak (Adim dkk, 2025). Dari sisi kesehatan, kehamilan pada usia muda berisiko tinggi menyebabkan komplikasi seperti pendarahan, pre-eklamsia, anemia, keguguran, lahir prematur, dan berat badan lahir rendah (BBLR) yang menjadi awal mula terjadinya stunting. Dari sisi psikologis, anak yang menikah dini belum memiliki kematangan mental dan emosional sehingga rentan mengalami stres dan depresi. Dari sisi pendidikan, perkawinan anak menyebabkan putus sekolah dan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan

potensi diri. Dari sisi sosial ekonomi, keluarga yang dibangun di usia muda cenderung mengalami kesulitan ekonomi karena rendahnya kapasitas dan keterampilan kerja.

Sebagai regulasi yang dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak (Nurhidayah, 2025). Implementasi regulasi ini di tingkat desa memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat desa, orang tua, dan anak-anak itu sendiri, sebagaimana yang menjadi fokus kegiatan pengabdian ini.

Setelah pemaparan materi, peserta mampu mengidentifikasi berbagai dampak negatif perkawinan anak dan menyadari bahwa perkawinan anak bukanlah solusi atas persoalan ekonomi maupun sosial. Orang tua peserta menyatakan akan lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya dan tidak mendorong perkawinan di usia anak. Perwakilan anak juga menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan perkawinan di usia dini dan akan menjadi konselor sebaya bagi teman-temannya yang berisiko mengalami perkawinan anak.

Materi ketiga mengenai fungsi keluarga dalam perlindungan anak dan ketahanan keluarga disampaikan oleh Prof. Dr. Noverman Duadji, dan Prof. Dr. Novita Tresiana. Pemaparan mencakup tiga fungsi utama keluarga dalam perlindungan anak, yaitu fungsi sosialisasi, fungsi penempatan sosial/identitas, dan fungsi perlindungan material dan emosi/afeksi (Haralambos & Holborn, 2004; Eshleman, 2003; Macionis, 2008; Karmilasari (2023), serta pengertian ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.

Fungsi sosialisasi merupakan fungsi utama keluarga di mana anak belajar menjadi manusia, berinteraksi dengan sesama, dan memahami perilaku yang diharapkan dan diterima. Fungsi penempatan sosial mencakup pemberian identitas keturunan, ras, etnis, agama, dan kelas sosial kepada anak. Fungsi perlindungan material dan emosi/afeksi mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan emosional seperti kasih sayang, rasa aman, dan dukungan psikologis (Kementerian Sosial RI, 2007; Kementerian PPPA, 2008). Sementara itu, ketahanan keluarga mencakup indikator keluarga sejahtera sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pendekatan partisipatif dalam penguatan kapasitas keluarga

sebagaimana diterapkan dalam kegiatan ini sejalan dengan pendapat Karmilasari dkk (2025) yang menunjukkan bahwa pendidikan publik partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu ketahanan.

Selama periode pendampingan tiga bulan, tim pengabdian melakukan pemantauan dan fasilitasi terhadap komitmen yang telah disepakati peserta. Hasil pendampingan menunjukkan perkembangan positif sebagai berikut:

Pertama, aparat desa bersama perwakilan masyarakat telah menyusun draf Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak. Draf ini telah melalui dua kali pembahasan dan direncanakan akan disahkan pada bulan Juli 2026. Dalam draf tersebut diatur tentang larangan perkawinan di bawah usia 19 tahun, sanksi bagi yang melanggar, serta pembentukan tim perlindungan anak di tingkat desa.

Kedua, inisiasi pembentukan Forum Anak Desa Sidodadi telah memasuki tahap pembentukan struktur organisasi dan pendaftaran anggota. Sebanyak 25 anak telah mendaftar sebagai anggota Forum Anak dan telah mengikuti dua kali pertemuan rutin yang difasilitasi oleh perangkat desa dan pendamping dari tim pengabdian. Forum Anak yang baru terbentuk ini direncanakan akan dikukuhkan pada awal Juli 2026.

Ketiga, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat yang berkelanjutan, yang terlihat dari semakin aktifnya peserta dalam grup WhatsApp diskusi dan meningkatnya pertanyaan-pertanyaan terkait implementasi pencegahan perkawinan anak di lingkungan mereka.

Pada akhir kegiatan, dilakukan refleksi dan penyusunan rencana tindak lanjut. Peserta sepakat untuk membentuk Forum Anak Desa Sidodadi dengan dukungan aparat desa dan pendampingan dari tim pengabdian. Forum Anak akan berfungsi sebagai wadah partisipasi anak, sarana edukasi tentang hak-hak anak dan pencegahan perkawinan anak, serta jembatan komunikasi antara anak dan pemerintah desa. Anggota Forum Anak akan dilatih untuk menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan perkawinan anak, sesuai dengan peran Forum Anak yang diharapkan (Puspitasari & Mutmainah, 2025).

Selain itu, peserta juga berkomitmen untuk meningkatkan fungsi keluarga dalam perlindungan anak dan memperkuat ketahanan keluarga. Orang tua menyatakan akan lebih memperhatikan pendidikan anak dan tidak mendorong perkawinan di usia anak. Aparat desa berkomitmen untuk mengeluarkan peraturan desa tentang perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak, serta mengintegrasikan program pencegahan perkawinan anak dalam rencana pembangunan desa.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui diskusi, tanya jawab, dan observasi partisipasi aktif peserta selama proses pemaparan materi dan FGD. Evaluasi juga dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan dalam grup WhatsApp dan kunjungan lapangan selama periode pendampingan. Indikator keberhasilan kegiatan terlihat dari beberapa hal. Pertama, peserta mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kembali materi yang disampaikan dalam sesi diskusi dan FGD. Kedua, peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif dalam setiap sesi, ditandai dengan banyaknya pertanyaan dan masukan yang disampaikan. Ketiga, peserta menyepakati rencana tindak lanjut berupa pembentukan Forum Anak Desa Sidodadi dan komitmen bersama untuk mencegah perkawinan anak. Keempat, aparat desa menyatakan dukungannya terhadap program pencegahan perkawinan anak dan akan mengalokasikan sumber daya untuk keberlanjutan program. Kelima, selama periode pendampingan tiga bulan, telah terjadi kemajuan nyata berupa tersusunnya draf Peraturan Desa dan terbentuknya struktur awal Forum Anak Desa Sidodadi.



Gambar 3. Ice Breaking

Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2026.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran, mengenai urgensi Forum Anak, dampak negatif perkawinan anak, fungsi keluarga dalam perlindungan anak, dan ketahanan keluarga. Melalui ceramah, FGD, dan pendampingan, peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah perkawinan

anak dan melindungi hak-hak anak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis masyarakat efektif dalam membangun kesadaran dan komitmen kolektif untuk mencegah perkawinan anak.

Kegiatan ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pembentukan Forum Anak Desa Sidodadi perlu segera direalisasikan dan didukung oleh peraturan desa yang mengatur perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Kedua, penguatan fungsi keluarga dalam perlindungan anak dan ketahanan keluarga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemberdayaan keluarga dan peningkatan kapasitas orang tua. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program pencegahan perkawinan anak. Keempat, pendampingan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memantau perkembangan Forum Anak dan efektivitas program pencegahan perkawinan anak di Desa Sidodadi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung yang telah mendanai kegiatan ini melalui DIPA FISIP Universitas Lampung tahun 2026. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran, yang telah memfasilitasi kegiatan dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh peserta kegiatan, yaitu aparat desa, perwakilan anak, dan orang tua/masyarakat Desa Sidodadi, atas antusiasme dan komitmennya dalam mencegah perkawinan anak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adim, A., Syamsiah, F., & Hidayanto, N. E. (2025). Strategi Forum Anak Desa dalam pencegahan perkawinan anak di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. *JELCi (Journal of Education, Law, and Citizenship)*, 3(2), 1-10.
- Anjarwati, E. N., & Haerah, K. (2023). Peran aktif pemerintah desa dalam mengurangi angka pernikahan anak usia dini di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022. *Jurnal Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(1).
- Atikah, A., Rusmardiana, A., & Tiara, T. (2024). Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor. *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 157-164.

- Badan Pusat Statistik.(2025). *Statistik Pemuda Indonesia 2025 Vol. 23*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran. (2025). *Laporan Data Perkawinan Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Pesawaran Tahun 2024*. Pesawaran: DP3AP2KB Kabupaten Pesawaran.
- Erdianti, R. N., Suprayitna, W., & Al-Fatih, S. (2023). Empowering the children's and women's forum as an effort to protect children and women from violence. *Journal of Community Service and Empowerment (JCSE)*, 4(3).
- Haralambos, M., & Holborn, M. (2004). *Sociology: Themes and Perspectives (6th ed.)*. New York: Collins.
- Hasani, M. R., Rahman, E., & Nurfiana, E. (2023). Peran forum anak batang dalam kapasitasnya menjaga kesehatan mental anak dalam masa pandemi COVID-19. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 7(2), 71-79.
- Hermanto, S. F. P., & Hapsari, R. D. (2024). Upaya penanggulangan kekerasan anak di Surabaya melalui kemitraan Pemerintah Surabaya dengan UNICEF (2021-2023). *Journal Publicuho*, 7(2), 492-503.
- Jørgensen, E., Wood, L., Lynch, M. A., Spencer, N., & Gunnlaugsson, G. (2023). Child rights during the COVID-19 pandemic: Learning from child health-and-rights professionals across the world. *Children*, 10 (10), 1670.
- Karmilasari, V., Maryani, E., & Utami, A. (2023). Peningkatan pengetahuan dan integrasi praktik literasi finansial bagi generasi muda di PKBM Pesona Pulau Tegal. *Jurnal Mitrawarga*, 2(1), 1-4. <https://doi.org/10.23960/jmw.v2i1.23>
- Karmilasari, V., Yulianto, Utoyo S, B., Yulianti, D., Meutia, I. F., & Tresiana, N. (2025). Penguatan ketahanan pangan berbasis literasi gizi: Pendidikan publik partisipatif bagi ibu rumah tangga dan kader komunitas di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak*, 2(2).
- Macionis, J. J. (2008). *Sociology (12th ed.)*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Nurhidayah, A. (2025). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
- Pohan, I., & Setiawan, H. R. (2024). Strategi sekolah dalam mengatasi problematika pernikahan dini melalui Pendidikan Agama Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(3), 3067-3080.
- Puspitasari, A. A., & Mutmainah, N. F. (2025). Implementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak melalui program Forum Anak di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 4(9), 2477-2490.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Utami, A., Karmilasari, V., Atika, D. B., & Sulistiowati, R. (2024). Peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun "Kampung Ramah Anak" di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 5(2), 167-175.